



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH;
2. Tempat lahir : Long Kali;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 011, RW. 00, Desa Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarintan, S.H., Advokat, yang berkantor di LBH Bungo Nyaro Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 15 September 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-61/PASER/09/2022 tertanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya memohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 gram (1 (satu) paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 05 September 2022.
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah hitam merk "MARLBORO";
 - 1 (satu) buah casing handphone warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REALME" bertuliskan "SPARK PLUGS"; (IMEI 868780054598139) (HP 081522624409);

Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-61/PASER/09/2022 tertanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 011 RW. 00 Desa Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 011 RW. 00 Desa Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser Kalimantan Timur, terdakwa mendapat telepon dengan nomor privat number sambil menawarkan shabu – shabu. Atas tawaran orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, terdakwa diperintahkan untuk mengambil shabu – shabu untuk mengambil paketan berisi shabu – shabu seberat 1 (satu) gram yang sudah dibungkus plastik hitam yang sudah diletakkan di depan SDN di Gunung Intan. Kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Intan dan sesampainya disana terdakwa menemukan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik klip kosong dan kotak rokok merk Sampoerna menthol berisi 1 (satu) paket shabu shabu. Kemudian terdakwa membawa pulang paket shabu – shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi paket shabu – shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket yang akan dijual. Pada keesokan harinya, hari Juma'at tanggal 22 juli 2022, sekira pukul 08.00 wita, datang sdr. RIDO (DPO) membeli sabu-sabu 2 (dua)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga Rp. 400.000,-, sdr. AGUS (DPO) datang membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 600.000,- dan sdr. IBRAHIM MENDIK (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06931/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt PENATA I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO SSi.Msi. yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH dengan nomor 14508/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,033 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal *Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 112/10966.00/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 02 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0.55 gram dan berat bersih 0,21 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,21 gram dan dikembalikan sisa hasil labfor tanpa isi.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 011 RW. 00 Desa Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 011 RW. 00 Desa Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser Kalimantan Timur, terdakwa mendapat telepon dengan nomor privat number sambil menawarkan shabu – shabu. Atas tawaran orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, terdakwa diperintahkan untuk mengambil shabu – shabu untuk mengambil paketan berisi shabu – shabu seberat 1 (satu) gram yang sudah dibungkus plastik hitam yang sudah diletakkan di depan SDN di Gunung Intan. Kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Intan dan sesampainya disana terdakwa menemukan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik klip kosong dan kotak rokok merk Sampoerna menthol berisi 1 (satu) paket shabu shabu. Kemudian terdakwa membawa pulang paket shabu – shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi paket shabu – shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket yang akan dijual. Pada keesokan harinya, hari Juma'at tanggal 22 juli 2022, sekira pukul 08.00 wita, datang sdr. RIDO (DPO) membeli sabu-sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,-, sdr. AGUS (DPO) datang membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 600.000,- dan sdr. IBRAHIM MENDIK (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000. Kemudian sisa paket shabu – shabu sebanyak 4 (empat) paket milik terdakwa yang belum laku terjual, 2 (dua) paket sabu-sabu terdakwa simpan di kamar terdakwa dan 2 (dua) paket terdakwa konsumsi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06931/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisariss Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt PENATA I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO SSi.Msi. yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH dengan nomor 14508/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,033 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal *Metametamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :112/10966.00/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 02 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0.55 gram dan berat bersih 0,21 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,21 gram dan dikembalikan sisa hasil labfor tanpa isi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.15

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Long Kali RT. 011, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Kaltim;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan anggota Sat Res narkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Long Kali RT. 11 Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.15 WITA saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang salah seorang rekan saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" dan terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH menjawab "IYA PAK, ADA APA INI PAK" dan rekan saksi berkata " KAMU ERPAN YA" dan terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH jawab "IYA PAK", saat itu pak RT yang bernama Sdr. ARSAD Bin RIM juga ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, selanjutnya terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah hitam merk "MARLBORO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu dari kantong celana terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, Kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REALME" bertuliskan "SPARK PLUGS" lengkap dengan casing handphone warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu, Kemudian ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih yang di temukan di atas lemari yang ada di dalam kamar terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong juga di temukan di dalm kamar terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Long Kali RT. 011, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan anggota Sat Res narkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Long Kali RT. 11 Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.15 WITA saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang salah seorang rekan saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" dan terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH menjawab "IYA PAK, ADA APA INI PAK" dan rekan saksi berkata " KAMU ERPAN YA" dan terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH jawab "IYA PAK", saat itu pak RT yang bernama Sdr. ARSAD Bin RIM juga ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, selanjutnya terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah hitam merk "MARLBORO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, Kemudian ditemukan 1 (satu) buah



handphone warna biru merk "REALME" bertuliskan "SPARK PLUGS" lengkap dengan casing handphone warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu, Kemudian ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih yang di temukan di atas lemari yang ada di dalam kamar terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong juga di temukan di dalam kamar terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa ERVANDI Als ERPAN BIN JULIANSYAH tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.15 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Long Kali RT. 011, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Kaltim.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba HP terdakwa berbunyi dengan panggilan nomor pribadi (privat number) kemudian saat itu terdakwa angkat kemudian saat itu terdakwa mendengar orang tersebut bersuara laki-laki dan berkata kepada terdakwa "DIMANA KAMU" dan terdakwa jawab "INI SIAPA" kemudian orang tersebut menjawab "KAMU GA PERLU TAU AKU SIAPA, INTINYA KALO KAMU MAU BAHAN (SHABU) INI ADA" kemudian terdakwa menjawab "DIMANA" dan orang tersebut menjawab "DI BABULU", selanjutnya terdakwa bertanya "BAGAIMANA CARANYA AKU PESAN SATU GRAM"



dan orang tersebut menjawab "KAMU KE BABULU AJA DEKAT GUNUNG INTAN", setelah itu panggilan tersebut terdakwa matikan, kemudian pukul 17.00 wita terdakwa berangkat sendirian menuju Babulu menggunakan motot milik terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.30 terdakwa tiba di babulu dan terdakwa menunggu hingga terdakwa kembali di telpon, kurang lebih 20 menit terdakwa kembali di telpon oleh seseorang yang menggunakan Privat Number tersebut kemudian terdakwa angkat kemudian orang tersebut bertanya "KAMU DIMANA SUDAH" dan terdakwa menjawab "SAYA SUDAH DI GUNUNG INTAN INI" dan orang tersebut menjawab "KAMU KE DEPAN SDN SEKARANG, DI SITU ADA PLASTIK HITAM ISINYA KOTAK ROKOK SAMPURNA MENTOL SAMA 3 PACK PLASTIK KLIP KECIL DI DEPAN PAGAR SDN ITU AKU SIMPAN DEKAT KURSI KAMU CARI AJA, NANTI UANGNYA SIMPAN AJA DI SITU JUGA RP.1.600.000,- (SATU JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH)" kemudian terdakwa menjawab "OK", selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menuju depan SDN yang berada di Gunung Intan tersebut dan terdakwa mencari bungkus plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip kosong dan kotak rokok sampoerna mentol di depan pagar SDN tersebut, setelah beberapa saat terdakwa mencari akhirnya terdakwa menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip kosong dan kotak rokok sampoerna mentol dan terdakwa melihat di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah/bungkus plastic klip shabu, kemudian terdakwa mengambil bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) Pack Platik klip kosong dan kotak rokok merk sampoerna mentol tersebut yang berisi shabu dan menukar bungkus plastic hitam tersebut dengan kotak rokok Merk TROY yang berisi uang sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa membawa plastic hitam yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip kosong dan kotak tokok merk sampoerna Mentol yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut dan memasukkan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Long Kali RT. 011 Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim, kemudian setibanya di rumah, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur terdakwa dan terdakwa beristirahat sebentar, selanjutnya sekitar pikul 21.00 wita terdakwa mengambil bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



kosong dan Kotak Rokok Merk sampoerna Mentol yang berisi 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan mengeluarkan shabu tersebut, kemudian terdakwa memaketkan 1 (satu) paket/plastic klip yang berisi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket shabu menggunakan plastic klip yang sudah ada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut dan saat itu terdakwa memaketkannya tanpa menggunakan timbangan dan hanya menggunakan sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih yang terdakwa buat sendiri, setelah itu 11 (sebelas) paket shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa, dan siap terdakwa jualkan kembali, kemudian pukul 23.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri menggunakan bong yang terdakwa buat sendiri, setelah habis terdakwa langsung istirahat dan tertidur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.00 WITA teman terdakwa yang bernama Sdr. RIDO datang ke rumah terdakwa dan membeli 2 (dua) paket shabu terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. RIDO pergi entah kemana, kemudian pukul 19.00 wita datang teman terdakwa yang bernama Sdr. AGUS BABULU dan membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan Harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 08.00 wita Sdr. IBRAHIM MENDIK datang menemui terdakwa dan membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian shabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Marlboro Black dan kotak rokok merk Marlboro Black tersebut selalu terdakwa bawa, kemudian terdakwa bekerja memanen sawit selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari kotak rokok merk Marlboro Black yang selalu terdakwa bawa untuk terdakwa gunakan dan terdakwa konsumsi sendiri hingga habis kemudian shabu tersebut sisa dua paket yang berisi di dalam kotak rokok Marlboro Black tersebut dan terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengambil kotak rokok yang ada di kamar terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan terdakwa simpan di dalam kondom HP terdakwa karena rencana terdakwa akan terdakwa gunakan lagi 1 (satu) paket tersebut kemudian HP tersebut terdakwa simpan



didalam kantong celana terdakwa dan kotak rokok merk Marlboro yang berisi 1 (satu) paket juga terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya pukul 20.15 Wita saat saat terdakwa sedang berada di dalam dapur rumah terdakwa Di Kelurahan Long Kali RT. 011 Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolsian mengaman kan terdakwa sambil berkata “JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” dan terdakwa jawab “IYA PAK, ADA APA INI PAK” dan petugas tersebut berkata “ KAMU ERPAN YANG” dan terdakwa jawab “IYA PAK”, kemudian terdakwa melihat pak RT yang bernama Sdr. ARSAD Bin RIM juga ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, Selanjutnya terdakwa di geledah badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah hitam merk “MARLBORO” yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone warna biru merk “REALME” bertuliskan “SPARK PLUGS” lengkap dengan casing handphone warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu. Kemudian ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih yang ditemukan di atas lemari yang ada di dalam kamar terdakwa, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong juga di temukan di dalm kamar terdakwa, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu dan hasil panen terdakwa dengan rincian hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil upah memanen sawit sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual narkotika jenis dhabu – shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang mennguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah hitam merk “MARLBORO”;
- 1 (satu) buah casing handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk “REALME” bertuliskan “SPARK PLUGS”; (IMEI 868780054598139) (HP 081522624409);.
- Uang tunai sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 2 Agustus 2022, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 011 RW. 00 Desa Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser Kalimantan Timur, terdakwa mendapat telepon dengan nomor privat number sambil menawarkan shabu – shabu. Atas tawaran orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, terdakwa diperintahkan untuk mengambil shabu – shabu untuk mengambil paketan berisi shabu – shabu seberat 1 (satu) gram yang sudah dibungkus plastik hitam yang sudah diletakkan di depan SDN di Gunung Intan. Kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Intan dan sesampainya disana terdakwa menemukan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik klip kosong dan kotak rokok merk Sampoerna menthol berisi 1 (satu) paket shabu shabu. Kemudian terdakwa membawa pulang paket shabu – shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi paket shabu – shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket yang akan dijual. Pada keesokan harinya, hari Juma’at tanggal 22 juli 2022, sekira pukul 08.00 WITA, datang sdr. RIDO membeli sabu-sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sdr. AGUS datang membeli sabu-sabu sebanyak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sdr. IBRAHIM MENDIK membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang nomor: 112/10966.00/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 02 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0.55 gram dan berat bersih 0,21 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,21 gram dan dikembalikan sisa hasil labfor tanpa isi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06931/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH dengan nomor 14508/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,033 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal *Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam dalam menjual Narkotika jenis shabu - shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barangsiapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) melalui aplikasi *zoom meeting* yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 011 RW. 00 Desa Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser Kalimantan Timur, terdakwa mendapat telepon dengan nomor privat number sambil menawarkan shabu – shabu. Atas tawaran orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, terdakwa diperintahkan untuk mengambil shabu – shabu untuk mengambil paketan berisi shabu – shabu seberat 1 (satu) gram yang sudah dibungkus plastik hitam yang sudah diletakkan di depan SDN di Gunung Intan. Kemudian terdakwa pergi ke daerah Gunung Intan dan sesampainya disana terdakwa menemukan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik klip kosong dan kotak rokok merk Sampoerna menthol berisi 1 (satu) paket shabu shabu. Kemudian terdakwa membawa pulang paket shabu – shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi paket shabu – shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket yang akan dijual. Pada keesokan harinya, hari Juma'at tanggal 22 juli 2022, sekira pukul 08.00 WITA, datang sdr. RIDO membeli sabu-sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sdr. AGUS datang membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sdr. IBRAHIM MENDIK membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mendapatkan pembayaran berupa uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian sdr. RIDO membeli sabu-sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), sdr. AGUS membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sdr. IBRAHIM MENDIK membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupah), maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “menjual”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang nomor: 112/10966.00/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0.55 gram dan berat bersih 0,21 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan kemudian apakah 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.55 gram dan berat bersih 0,21 gram adalah benar merupakan Narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06931/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ERVANDI Als ERPAN Bin JULIANSYAH dengan nomor 14508/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,033 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal *Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah terbukti Menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu pidana seumur pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-61/PASER/09/2022 tertanggal 20 September 2022, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang, bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Para Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan sesuai untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, maka terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah hitam merk "MARLBORO";
- 1 (satu) buah casing handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REALME" bertuliskan "SPARK PLUGS"; (IMEI 868780054598139) (HP 081522624409);

oleh karena merupakan barang bukti kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan, dan sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERVANDI Alias ERPAN Bin JULIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah hitam merk "MARLBORO";
 - 1 (satu) buah casing handphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk "REALME" bertuliskan "SPARK PLUGS"; (IMEI 868780054598139) (HP 081522624409);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan; dan,

- uang tunai sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarintan, S.H., Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)